BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Setiap SPT yang telah diterima Seksi Pengolahan Data dan Informasi harus di periksa terlebih dahulu mengenai kebenaran pengisian, kelengkapan lampirannya dan tidak terlambat wajib pajak dalam melaporkan SPT tersebut, Setelah SPT Tahunan beserta Register Harian diterima dan telah dicocokkan dan tidak ada kesalahan, Maka Pelaksana Seksi PDI membuat Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak dengan cara mengutip data dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi ke Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan Wajib Pajak sesuai dengan pengelompokan yang telah ditentukan dalam formulir tersebut **tanpa mengubah nilai** yang dilaporkan Wajib Pajak. Setelah ssmuanya di periksa dan benar barulah dilaksanakan Seksi PDI merekam elemen-elemen SPT sesuai dengan menu perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan, Seksi PDI tidak boleh sedikitpun merubah nilai angka SPT yang dia terima, apabila SPT yang dia terima tidak sesuai ada kesalahan dalam pengisian atau keterlambatan lapor maka, Maka SPT tersebut tdak boleh direkam, SPT tersebut diserahkan kembali seksi pengawasan dan konsultasi untuk ditindak

lanjuti dan apabila terdapat kesalahan hitung atau salah pengisian untuk diterbitkan surat himbauan pembetulan kepada wajib pajak.

2. Kendala yang sering terjadi dalam perekaman data SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyusun/mengisi SPT adalah kurang pahamnya Wajib Pajak dalam pengisiannya dan hal yang paling mendasar adalah bentuk formulir yang sering berubah-ubah. Kadang SPT yang diterima oleh Petugas tidak sesuai. Misalnya, Induk SPT dan lampirannya tidak klop yang membuat petugas harus menyisihkan SPT Tersebut dan diserahkan kembali ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diperiksa kembali kelengkapan SPT tersebut, tetapi masih ada juga kelemahan yang terjadi dalam pembuatan sistem informasi perpajakan.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diproleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis memberikan saran-saran yang bersifat membangun, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur perekaman sistem komputerisasi SPT pada KPP Pratama Purwakarta harus benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar penggunaan sistem komputerisasi yang terus diperbaharui ini akan mempercepat dan mempermudah dalam melakukan proses perekaman SPT.
2. Sebaiknya Perlu ditingkatkan lagi ketelitian oleh wajib pajak pada saat pengisian SPT agar tidak terjadi kesalahan dan petugas saat menerima SPT

dari wajib pajak harus lebih teliti dalam memeriksa kebenaran dan kelengkapan dalam perhitungan SPT tersebut, Agar tidak terjadi kesalahan dalam perekaman.

3. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta untuk lebih memperhatikan lagi *hardware* yang *error* dengan cara melakukan perawatan secara berkala, karena hal tersebut akan mendukung kelancaran kerja khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Seharunya yang perlu dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta adalah dengan lebih memperhatikan lagi *hardware* yang digunakan khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dengan melakukan perawatan secara berkala.